



## **Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Penanganan Kejahatan Transnasional: Studi Kasus Indonesia-Swiss**

*Teguh Yuwono; Retno Kusniati; Budi Ardianto*

Fakultas Hukum Universitas Jambi

\*Corresponding author: [t.guhyuwono@gmail.com](mailto:t.guhyuwono@gmail.com)

Submission : 02 Juni 2021

Revision : 22 Juli 2021

Publication : 12 Oktober 2021

### ***Abstract***

*Transnational crime is a cross-border crime that has disturbed many countries. In enforcing the criminal law of a country, sometimes it is difficult for the state to pursue transnational criminals because of their cross-border nature, so that the differences in jurisdiction between countries make it difficult to enforce the law. In order not to become an obstacle in law enforcement, countries can cooperate by using a Mutual Legal Assistance (MLA) Agreement. This agreement is an international legal instrument that is widely used by countries as a tool to take action and prevent crimes that are transnational in nature. With this agreement, more effective law enforcement can be carried out and make it easier for law enforcers to move into areas with different jurisdictions. This article concludes that mutual legal assistance will greatly play a role in law enforcement on transnational crimes involving Indonesia-Switzerland.*

**Keywords:** *mutual legal assistance; transnational crime; international treaty*

## **Abstrak**

Kejahatan transnasional merupakan kejahatan lintas batas negara yang sudah banyak meresahkan banyak negara. Dalam penegakan hukum pidana suatu negara, terkadang negara sulit untuk mengejar pelaku kejahatan transnasional karena sifatnya yang lintas batas negara, sehingga adanya perbedaan yurisdiksi antar negara menyulitkan penegakkan hukum. Agar tidak menjadi hambatan dalam penegakan hukum, maka negara-negara dapat melakukan kerja sama dengan menggunakan Perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA). Perjanjian ini adalah instrumen hukum internasional yang banyak digunakan negara-negara sebagai alat untuk melakukan penindakan dan pencegahan kejahatan yang sifatnya lintas batas negara. Dengan adanya perjanjian ini maka dapat dilakukan penegakkan hukum yang lebih efektif serta memudahkan penegak hukum untuk bergerak kedalam wilayah yang berbeda yurisdiksinya. Artikel ini menyimpulkan bahwa bantuan hukum timbal balik sangat akan berperan dalam melakukan penegakan hukum pada kejahatan transnasional yang melibatkan negara Indonesia-swiss

**Kata Kunci :** bantuan hukum timbal balik; kejahatan transnasional; perjanjian internasional

## **A. Pendahuluan**

Saat ini tidak ada negara yang dapat menghindari hubungan dengan negara lain. Ketergantungan (*dependency*) satu aktor dengan aktor yang lain merupakan sebuah keniscayaan. Tidak ada satu pun negara yang dapat mengisolasi diri dari pergaulan atau hubungan internasional<sup>1</sup>. Alasan lain adanya hubungan antar negara yaitu upaya pemberantasan kejahatan transnasional.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sefriani. *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*. Yogyakarta : Rajawali Pers. 2015. hal. 79.

<sup>2</sup> Kejahatan transnasional adalah kejahatan yang sifatnya lintas batas negara karena menyangkut dua atau lebih negara yang

Perjanjian internasional digunakan sebagai instrumen hukum supaya dapat melakukan suatu hubungan dengan negara lain, baik itu hubungan kerja sama, hubungan diplomatik, pemberantasan kejahatan internasional maupun hubungan lainnya. I Wayan Parthiana mendefinisikan perjanjian internasional sebagai Pernyataan setuju atau sepakat antar dua atau lebih kelompok yang menjadi subyek hukum internasional mengenai suatu obyek atau masalah tertentu dengan maksud untuk membentuk hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional.<sup>3</sup>

Instrumen yang dapat digunakan dalam memberantas kejahatan transnasional adalah penggunaan MLA (*Mutual Legal Assistance*). Sistem Bantuan Hukum Timbal Balik merupakan sistem kerjasama internasional dalam bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan khususnya terhadap kejahatan lintas negara (*Transnational Crime*).<sup>4</sup> Contoh dari kejahatan lintas negara ini adalah kejahatan korupsi, pencucian uang (*Money Laundering*), dan kejahatan perpajakan. MLA merupakan

---

berbeda, sedangkan kejahatan internasional merupakan kejahatan yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat internasional tanpa harus ada sifatnya yang lintas batas negara.

<sup>3</sup> Wayan Parthiana. *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1, Edisi Revisi*. Bandung. CV Mandar Maju. 2018. hal. 12.

<sup>4</sup> Bambang Hartono & Recca Ayu Hapsari. *Mutual Legal Assistance pada Pemberantasan Cyber Crime Lintas Yurisdiksi di Indonesia. SASI, Volume 25, Nomor 1*. 2019. hal. 61.

bentuk kesepakatan antar negara yang fokus pada pemberantasan kejahatan terorganisir lintas batas, termasuk narkoba dan pencucian uang.<sup>5</sup> perjanjian bantuan hukum ini dapat meningkatkan efektifitas kerja sama pemberantasan tindak pidana yang bersifat transnasional, meliputi tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan fiskal.<sup>6</sup> Ketiga kejahatan tersebut sangat marak terjadi di Indonesia dan perlu untuk ditanggulangi karena dianggap sangat merugikan. MLA juga merupakan instrumen hukum yang efektif untuk mencegah kejahatan transnasional.

Pada 4 Februari 2019 Indonesia telah melakukan perjanjian MLA dengan Negara Swiss. Perjanjian antara Indonesia-Swiss ini adalah perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam masalah pidana yang ke-10 ditandatangani oleh Indonesia dan negara lainnya.<sup>7</sup> Jenis perjanjian internasional ini adalah Treaty, karena perjanjian ini berisi tentang hal yang penting dan besar bagi kedua negara berkaitan

---

<sup>5</sup> Khoirur Rizal Lutfi & Retno Anggoro Putri. Optimalisasi Peran Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. *Undang Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1. 2020. hal. 37.

<sup>6</sup> DPR Sahkan Perjanjian Hukum Timbal Balik Indonesia-Swiss Jadi UU, Ini Catatan KPK. <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/14/22052671/dpr-sahkan-perjanjian-hukum-timbal-bali-k-indonesia-swiss-jadi-uu-ini-catatan>. Diakses pada 19 Juli 2021

<sup>7</sup> Menganut Prinsip Retroaktif, Perjanjian MLA Indonesia-Swiss Sah Ditandatangani: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c591d5376666/menganut-prinsip-retroaktif-perjanjian-mla-indonesia-swiss-sah-ditandatangani>. Diakses pada 6 Mei 2021

dengan kaidah hukum yang berlaku khusus bagi para pihak. Perjanjian/treaty dapat dibedakan dalam arti generik dan spesifik. Perjanjian Indonesia-Swiss dipandang dari segi substansi yang berkenaan dengan kaidah hukum khusus. Perjanjian ini adalah bentuk komitmen kedua negara untuk saling bekerja sama serta bertukar informasi terkait dengan pemberantasan dan pencegahan kejahatan transnasional. Dapat disimpulkan bahwa perjanjian MLA ini adalah hasil perkembangan dari perjanjian ekstradisi.

Secara umum, perjanjian bantuan hukum timbal balik bersifat bilateral dan multilateral. Karena beberapa MLA multilateral relatif sulit untuk diterapkan disebabkan masalah penerapan ketentuan teknis yang lebih rinci, bentuk MLA bilateral ini dianggap lebih efisien.<sup>8</sup>

Para pelaku kejahatan transnasional sering melakukan penyimpanan harta hasil kejahatannya keluar negeri supaya aset mereka tidak dapat dirampas kembali oleh pihak yang berwajib, dikarenakan perbedaan wilayah territorial serta terbatasnya yurisdiksi. Maka dari itulah banyak negara melakukan perjanjian MLA supaya mereka dapat menindak para pelaku kejahatan transnasional yang telah merugikan mereka. Perjanjian MLA (*Mutual Legal Assistance*) adalah

---

<sup>8</sup> Khoirur Rizal Lutfi & Retno Anggoro Putri. Optimalisasi Peran Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. *Undang Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1. 2020. hal. 39.

langkah efektif bagi negara yang dirugikan agar dapat melewati batasan-batasan konvensional yang sudah menjadi penghambat bagi penegak hukum untuk mengambil kembali aset yang sudah dicuri.<sup>9</sup> Simbiosis ini mempunyai sebuah tujuan agar dapat saling membantu dalam melakukan penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan dalam persidangan peradilan pidana termasuk didalamnya masalah pengusutan, penyitaan dan pengambilan secara paksa aset yang sudah di curi dengan berdasarkan pada hukum nasional negara diminta.<sup>10</sup>

Namun dalam Hukum Internasional dikenal juga yurisdiksi domestik. Seperti pendapat Brownlie dalam bukunya tentang yurisdiksi domestik disebutkan "*matters within the competence of states under general internasional law are said to be within the reserved domain, the domestic jurisdiction, of states*".<sup>11</sup> Dalam kalimat tersebut, pengertian yurisdiksi domestik adalah wilayah kompetensi suatu negara yang dapat sepenuhnya menjalankan kedaulatannya tanpa campur tangan pihak lain seperti negara, ataupun hukum internasional sekalipun.<sup>12</sup> Karena batasan inilah negara-negara sering melakukan kerja

---

<sup>9</sup> Ika Yuliana Susilawati. Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Luar Negeri Melalui Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*). *Jurnal IUS*, Vol. IV, No. 2. 2016. hal. 140

<sup>10</sup> *Ibid.* hal. 138

<sup>11</sup> Jawahir Thontowi & Pranoto Iskandar. Hukum Internasional Kontemporer. Yogyakarta : Refika Aditama. 2006. hal. 154

<sup>12</sup> *Ibid.*

sama MLA dengan negara lain supaya dapat bergerak leluasa. Artikel ini mencoba mengulas urgensi bantuan hukum timbal balik antara Negara Indonesia dan Swiss serta bagaimana implementasinya dalam hukum nasional masing-masing negara.

## **B. Pembahasan**

### **1. Bantuan Hukum Timbal Balik Perjanjian MLA (*Mutual Legal Assistance*) Dalam Hukum Internasional.**

Perjanjian internasional merupakan instrumen hukum yang penting dalam melaksanakan hubungan internasional, baik itu dalam penjangkauan kerjasama, penegakan hukum, diplomatik, maupun hubungan lainnya. Dalam pasal 6 Konvensi Wina 1969 dijelaskan<sup>13</sup> : “*Every state possesses capacity to conclude treaties*”. Dalam ketentuan pasal tersebut, negara sebagai subjek hukum internasional mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Negara disini diartikan sebagai negara yang berdaulat<sup>14</sup>.

Dalam instrumen hukum internasional tidak ada disebutkan istilah resmi untuk menamakan suatu perjanjian internasional. Maka dari itu, penamaan seperti *Treaty, Convention, Agreement, Charter, Protokol, Statuta* serta istilah-istilah lainnya lahir dari praktik yang terjadi di dunia

---

<sup>13</sup> Konvensi Wina 1969.

<sup>14</sup> Sri Setianingsih Suwardi & Ida Kurnia. *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta : Sinar Grafika. hal. 24

internasional dalam melakukan pembuatan perjanjian internasional. Begitu juga dengan MLA (*Mutual Legal Assistance*) yang merupakan salah satu istilah dalam penamaan suatu perjanjian internasional. Dalam praktiknya, setiap istilah yang dipakai untuk membentuk suatu perjanjian internasional itu berkenaan dengan isi dan sifat dari suatu perjanjian internasional yang tengah dibentuk antar negara, contohnya ialah konvensi/*Convention*. Secara umum konvensi ini digunakan pada perjanjian internasional yang bersifat multilateral untuk mengatur masalah-masalah serius dan dianggap penting serta dimaksudkan sebagai aturan atau kaidah hukum internasional yang bisa berlaku secara universal, baik dalam lingkungan regional ataupun umum.<sup>15</sup>

Untuk MLA sendiri, dari segi isi memang berisikan hal strategis seperti kedaulatan serta yurisdiksi hukum, maka diperlukan ratifikasi dalam bentuk undang-undang terlebih dahulu. Seperti yang telah disampaikan diatas bahwa perjanjian MLA dapat dilakukan secara multilateral ataupun bilateral, meskipun dalam penerapannya, MLA bilateral dinilai lebih efektif. Contoh dari MLA multilateral ini adalah *ASEAN MLA Treaty* (AMLAT).

Pengaturan mengenai pembentukan MLA dalam hukum internasional memang tidak dijelaskan dalam satu perjanjian

---

<sup>15</sup> I Wayan Parthiana. *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*, Edisi Revisi. Bandung. CV Mandar Maju. 2018. hal. 28.



internasional saja, tapi dijelaskan pada beberapa perjanjian internasional yang mengatur hal tertentu, sehingga terdapat lebih dari satu perjanjian internasional yang mengatur mengenai MLA. Akan tetapi masing-masing perjanjian ini mengatur hal yang berbeda, jadi tidak bisa dicampurkan antar perjanjian internasional. Contohnya ialah, pada kejahatan korupsi diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi atau dikenal dengan *United Nation Convention Against Corruption* dan pada kejahatan narkotika diatur dalam UNSCND (*United Nations Single Convention on Narcotic Drugs 1961*), dimana kedua konvensi ini ada pasal yang mengatur mengenai MLA, akan tetapi kedua konvensi ini tidak bisa digunakan sebagai landasan hukum dalam meminta bantuan hukum yang tidak diatur didalam masing-masing konvensi ini.

Karena MLA juga termasuk salah satu jenis perjanjian internasional, maka segala persyaratan yang diatur dalam hukum internasional harus dipenuhi. Pasal 11 Konvensi Wina dijelaskan<sup>16</sup> "*The consent of states to be bound by a treaty may be expressed by signature, exchange of instrument constituting a treaty, ratification, acceptance, approval or accession, or by any other means if so agreed*". Terkait perjanjian MLA antara Indonesia-Swiss pernyataan terikat dilakukan dengan melakukan ratifikasi dari masing-masing negara. Hal ini dilakukan oleh Indonesia karena memiliki persyaratan

---

<sup>16</sup> Konvensi Wina 1969

domestik sendiri. Persyaratan tersebut dijelaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yang mengatur bahwa perjanjian yang berkenaan dengan politik, pertahanan, keamanan negara, dan hak asasi manusia disahkan dengan undang-undang<sup>17</sup>. Pemerintah telah mengundang UU nomor 5 tahun 2020 tentang Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation*) pada 6 Agustus 2020.<sup>18</sup>

Dalam Konvensi PBB tentang Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika atau dikenal dengan *The United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances tahun 1988*, mengatur juga mengenai MLA. Tepatnya dijelaskan pada Pasal 7<sup>19</sup> mengatur bahwa “bantuan hukum timbal balik diberikan dalam penyidikan, penuntutan dan persidangan”. Dan juga dalam pasal 18<sup>20</sup> UNTOC (*The United Nations Convention Against Transnational*

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.

<sup>18</sup> PPATK siap tindaklanjuti MLA Indonesia-Swiss. <https://nasional.kontan.co.id/news/ppatk-siap-tindaklanjuti-mla-indonesia-swiss>. Diakses pada 19 Juli 2021

<sup>19</sup> *The United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988*.

<sup>20</sup> UNCATOC (*The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*), 2000.

*Organized Crime 2000*) serta pada pasal 46<sup>21</sup> UNCAC (*The United Nations Convention Against Corruption 2003*) juga menjelaskan mengenai pengaturan MLA secara luas, seperti bantuan hukum dalam penyidikan, penuntutan serta sidang pengadilan dan juga bantuan hukum dalam hal pengumpulan alat bukti dokumen, eksekusi penyitaan, pembekuan aset serta penilaian ahli.

Setelah dipahami lebih lanjut, pengaturan mengenai MLA dapat ditemui dalam beberapa perjanjian internasional yang masing-masingnya mengatur hal yang berbeda. Jadi sebelum melakukan sebuah kerja sama bantuan hukum timbal balik, pastinya akan dilihat dahulu apa yang hendak yang di perjanjikan, sehingga kita dapat mengetahui dasar hukumnya terlebih dahulu. Prinsip atau norma pada MLA didasarkan pada asas resiprokal atau asas timbal balik, yaitu setiap negara yang bersangkutan memberikan bantuan kerjasama dalam melakukan penyerahan pelaku kejahatan atas dasar permintaan dari negara peminta.<sup>22</sup>

Perlu diketahui bahwa jika suatu negara telah melakukan perjanjian MLA dengan negara lain tidak boleh menolak permintaan bantuan hukum dari negara yang bersangkutan. Pelarangan penolakan permintaan bantuan hukum ini dijelaskan pada masing-masing perjanjian

---

<sup>21</sup> UNCAC (*The United Nations Convention Against Corruption*), 2003.

<sup>22</sup> Firdaus. Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.17, No.4. 2017. hal. 358.

internasional yang didalamnya mengatur tentang MLA. Dalam pasal 5<sup>23</sup> UU Nomor 1 Tahun 2006 dijelaskan “bahwa bantuan timbal balik dalam masalah pidana dapat dilakukan dengan dasar perjanjian”. Hal tersebut sesuai dengan syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan bantuan hukum timbal balik, karena perjanjian tersebut akan menjadi dasar hukum bagi negara yang bersangkutan. Namun, jika belum ada perjanjian MLA yang mengikat kedua negara maka dapat dilakukan sebuah bantuan hukum timbal balik dengan berdasarkan pada hubungan diplomatik antar kedua negara yang dilandasi oleh asas resiprositas.<sup>24</sup> Hal ini adalah opsi jika suatu negara mengalami kendala dalam melakukan penegakkan hukum, meskipun terkadang dalam praktik banyak terjadi penolakan untuk melakukan permintaan bantuan hukum kepada negara yang diminta. Akan tetapi perjanjian MLA ini tidak bisa disamakan dengan perjanjian ekstradisi, karena dari judul saja perjanjian ini bukan merupakan jenis perjanjian ekstradisi. Secara substansi, perjanjian ini tidak secara tertulis menyebutkan tentang ekstradisi, namun lebih kepada proses peradilan seperti pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan perampasan aset hasil tindak kejahatan. Namun dengan adanya

---

<sup>23</sup> UU Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik

<sup>24</sup> Bambang Hartono & Recca Ayu Hapsari. Mutual Legal Assistance pada Pemberantasan Cyber Crime Lintas Yurisdiksi di Indonesia. *SASI*, Volume 25, Nomor 1. 2019. hal. 63.

hubungan baik antar kedua negara, proses ekstradisi dapat dilakukan jika telah ada kesepakatan bersama.

## **2. Pentingnya Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Perjanjian MLA (*Mutual Legal Assistance*) Indonesia-Swiss.**

Pada tahun 2019, Indonesia dan Swiss melakukan kerja sama dalam memberantas kejahatan transnasional melalui perjanjian MLA. Kerja sama ini dipandang perlu, karena para pelaku kejahatan transnasional banyak melakukan penyimpanan uang dan harta mereka ke negara Swiss yang terkenal dengan sistem keamanan dan kerahasiaan yang tinggi. Kejahatan transnasional yang sifatnya lintas batas negara sudah banyak meresahkan negara-negara didunia. Aparat Polda Metro Jaya menangkap sejumlah Warga Negara Asing (WNA) pelaku kejahatan *skimming* di Indonesia beberapa bulan sebelumnya.<sup>25</sup> Para pelaku kejahatan ini banyak menysar ke negara yang mereka pikir lemah keamanannya.

Kejahatan yang sering dilakukan oleh para pelaku adalah kejahatan seperti korupsi, *cyber crime*, dan kejahatan fiskal. Ketiga kejahatan ini adalah kejahatan yang sering melakukan penyimpanan harta mereka agar aman dari kejaran para penegak hukum. Dengan begini, para penegak hukum akan

---

<sup>25</sup> MLA, Tumpuan Penegakan Hukum Pidana Lintas Negara. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ca5bd73eba12/mla-tumpuan-penegakan-hukum-pidana-lintas-negara/>. Diakses pada 9 Mei 2021

dibuat sulit untuk melakukan pembuktian, serta menangkap pelaku. Namun, kejahatan lain seperti narkoba, pencucian uang, serta kejahatan lain juga menjadi sasaran penegak hukum untuk diberantas karena sifatnya yang lintas batas negara.

Kejahatan transnasional merupakan kejahatan yang melibatkan lebih dari satu negara, dan oleh sebab itu akan menjadi rintangan bagi penegak hukum karena sudah beda yurisdiksi. Kejahatan pidana yang bersifat lintas batas negara bahkan dapat mengakibatkan tumbuhnya permasalahan hukum suatu negara dengan negara lain, sehingga upaya penegakkan hukum seperti penanggulangan serta pemberantasan akan mengalami kendala tanpa adanya kompromi dan harmonisasi kebijakan dengan negara lain yang menjadi korban.<sup>26</sup> Untuk itu, kerja sama pemberantasan dan pencegahan kejahatan transnasional menggunakan instrumen MLA dapat menjadi solusi. Negara dengan praktik MLA terbaik di dunia, salah satunya adalah Australia<sup>27</sup>. Dibuktikan dengan data tingkat keberhasilan MLA oleh Australia pada tahun 2017-

---

<sup>26</sup> Suharyo. Laporan Penelitian Penerapan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Terhadap Kasus-Kasus *Cybercrime*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Hukum dan HAM. 2010. hal.50

<sup>27</sup> Juan Maulana Alfredo, Fajar Nur Ramadhan Winandi & Helena Yarra Lanera Pandia. *Elaboration Law Concept Pada Mutual Legal Assistance Sebagai Upaya Penanggulangan Cybercrime Transnational* Industri 4.0. *Legislatif, Volume.3, Nomor.1*. 2019. hal. 36

2018, dimana negara ini berhasil menyelesaikan 429 permintaan dari negara peminta bantuan hukum timbal balik<sup>28</sup>.

Diharapkan perjanjian MLA Indonesia-Swiss ini akan berdampak baik dalam penegakkan hukum nasional masing-masing negara. Salah satu tujuan penggunaan MLA ialah untuk mengejar aset milik negara yang ditempatkan di negara Swiss. Sampai saat sekarang ini belum ada data yang mendekati maupun yang akurat mengenai jumlah uang atau aset milik warga negara Indonesia yang berasal dari hasil tindak pidana kejahatan termasuk korupsi.<sup>29</sup> Akan tetapi dengan adanya MLA, maka sudah ada dasar hukum bagi Indonesia untuk dapat pengejeran serta pemberantasan kejahatan transnasional. Karena sesuai dengan konvensi internasional yang mengatur mengenai MLA, bahwa negara dilarang untuk menolak permintaan MLA ketika telah ada perjanjian yang telah dibuat.

Selain keamanan privasi yang sangat dijaga, banyak pelaku kejahatan memilih menyimpan uang ke Swiss adalah karena stabilitas politik dan ekonomi yang mendukung. Egera ini tetap netral sepanjang konflik besar Eropa abad ke-20<sup>30</sup>. Netralitas ini menjadikannya tempat yang ideal untuk

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Puteri Hikmawati. Implikasi Penandatanganan Perjanjian Bantuan Timbal Balik Antara Indonesia Dan Swiss Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. ,XI, No. 5.* 2015. hal. 2.

<sup>30</sup> Memahami Kerahasiaan Bank Swiss. <https://www.offshorecompany.com/id/banking/swiss/secretcy/>. Diakses pada 9 Mei 2021

mengamankan aset dari penyitaan dan kerugian<sup>31</sup>. Serta tak luput diperhitungkan pula bahwa biaya pajak yang rendah, dan para pemegang rekening tidak perlu membayar pajak penghasilan jika uang mereka bukan berasal dari perusahaan dan saham Swiss. Itulah mengapa banyak orang termasuk pelaku kejahatan melakukan penyimpanan harta ke negara tersebut

Karena negara Swiss berpotensi untuk dilakukan tempat kejahatan transnasional, maka diperlukan kerjasama antara Indonesia dan Swiss supaya dapat menindak para pelaku kejahatan transnasional tersebut. Dengan adanya kerjasama antar negara yang dituangkan dalam ketentuan hukum yang tertulis, maka hal ini dapat memperkuat posisi Indonesia dalam meminta kerjasama dengan negara swiss seperti pertukaran informasi, dan pembuktian terhadap kejahatan yang sedang terjadi. Dan dari pihak Swiss juga tidak dirugikan, karena mereka secara normatif telah mendapatkan keuntungan agar dapat bekerjasama dengan Indonesia.

Selain untuk pengejaran aset, seperti yang sudah disampaikan bahwa MLA dapat digunakan sebagai instrumen agar antar negara dapat bekerja sama dalam mencari data, bukti dan informasi terkait kejahatan yang melibatkan kedua negara. Proses pencarian bukti, pengumpulan data, dan informasi yang berhubungan dengan aset berharga serta sangat

---

<sup>31</sup> *Ibid.*



penting.<sup>32</sup> Hal ini dikarenakan banyak dari negara-negara diminta menolak permohonan pengembalian aset berharga dan penting dikarenakan belum jelas berapa jumlah aset yang dirampas dan dimana aset tersebut diletakkan.<sup>33</sup> Maka dari itu, penting sekali kerja sama ini dilakukan supaya kedua negara dapat dengan mudah melakukan koordinasi dalam melakukan pemberantasan maupun pencegahan kejahatan transnasional yang melibatkan kedua negara.

### C. Penutup

Kejahatan transnasional adalah kejahatan yang sifatnya lintas batas negara, untuk itu akan sulit bagi suatu negara dalam melakukan penindakan karena keterbatasan yurisdiksi. Jika suatu negara memaksa untuk melakukan penindakan, maka akan terjadi pelanggaran kedaulatan suatu negara, dan hal ini bukanlah hal baik bagi kedua negara baik dari segi politik, ekonomi maupun keamanan kedua negara. Untuk itu diperlukan instrumen perjanjian *Mutual Legal Assistance* dalam melakukan pemberantasan dan pencegahan. Penyimpanan aset hasil kejahatan transnasional biasanya dilakukan ke negara yang sangat menjaga keamana privasi, terutama Swiss. Setelah adanya perjanjian MLA antara

---

<sup>32</sup> Ridwan Arifin, Indah Sri Utari & Herry Subondo. Upaya Pengembalian Aset Korupsi Yang Berada Di Luar Negeri (Asset Recovery) Dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Indonesian Journal Of Criminal Law Studies*, Vol. 1, No. 1. 2016. hal. 112

<sup>33</sup> Ibid. 112-113

Indonesia dan Swiss, maka pengejaran pelaku kejahatan transnasional maupun pengembalian aset yang melibatkan kedua negara dapat dilakukan. Maka dari itu dapat dipahami bahwa perjanjian MLA ini dinilai sangat penting karena dapat menjadi tombak utama dalam melakukan pemberantasan dan pencegahan kejahatan transnasional.

## **Referensi**

### **Instrumen Hukum**

Konvensi Wina 1969

UNCAC (*The United Nations Convention Against Corruption, 2003*)

*The United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988*

*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation*

UNCATOC (*The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, 2000*)

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik

### **Artikerl/Jurnal/Karya Ilmiah**

Arifin, Ridwan, Indah Sri Utari & Herry Subondo. Upaya Pengembalian Aset Korupsi Yang Berada Di Luar Negeri (Asset Recovery) Dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Indonesian Journal Of Criminal Law Studies, Vol.1, No.1. 2016.*

- Firdaus. Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.17, No.4. 2017
- Hartono, Bambang & Recca Ayu Hapsari. Mutual Legal Assistance pada Pemberantasan Cyber Crime Lintas Yurisdiksi di Indonesia. *SASI*, Volume 25, Nomor 1. 2019
- Hikmawati, Puteri. Implikasi Penandatanganan Perjanjian Bantuan Timbal Balik Antara Indonesia Dan Swiss Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol.XI, No.5. 2015.
- Lutfi, Khoirur Rizal & Retno Anggoro Putri. Optimalisasi Peran Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. *Undang Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1. 2020.
- Maulana ,Juan Alfredo, Fajar Nur Ramadhan Winandi & Helena Yarra Lanera Pandia. *Elaboration Law Concept Pada Mutual Legal Assistance Sebagai Upaya Penanggulangan Cybercrime Transnational Industri 4.0. Legislatif*, Volume.3, Nomor.1. 2019.
- Suharyo. Laporan Penelitian Penerapan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Terhadap Kasus-Kasus *Cybercrime*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Hukum dan HAM. 2010.
- Susilawati, Ika Yuliana. Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Luar Negeri Melalui Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*). *Jurnal IUS*, Vol. IV, No. 2. 2016.

### **Buku**

- Atmasasmita, Romli. Pengantar Hukum Pidana Internasional. Bandung : Refika Aditama.1994
- Sefriani. *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*. Yogyakarta : Rajawali Pers. 2015

Suwardi, Sri Setianingsih & Ida Kurnia. *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta : Sinar Grafika

Parthiana ,I Wayan. *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1, Edisi Revisi*. Bandung: CV Mandar Maju. 2018

Thontowi, Jawahir & Pranoto Iskandar. *Hukum Internasional Kontemporer*. Yogyakarta : Refika Aditama. 2006

### **Website**

DPR Sahkan Perjanjian Hukum Timbal Balik Indonesia-Swiss Jadi UU, Ini Catatan KPK. <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/14/22052671/dpr-sahkan-perjanjian-hukum-timbal-balik-indonesia-swiss-jadi-uu-ini-catatan>

Menganut Prinsip Retroaktif, Perjanjian MLA Indonesia-Swiss Sah Ditandatangani: [https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt\\_5c591d53766666/menganut-prinsip-retroaktif--perjanjian-mla-indonesia-swiss-sah-ditandatangani](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt_5c591d53766666/menganut-prinsip-retroaktif--perjanjian-mla-indonesia-swiss-sah-ditandatangani). Diakses pada 6 Mei 2021

MLA, Tumpuan Penegakan Hukum Pidana Lintas Negara. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ca5bd73eba12/mla--tumpuan-penegakan-hukum-pidana-lintas-negara/>. Diakses pada 9 mei 2021

Memahami Kerahasiaan Bank Swiss. <https://www.offshorecompany.com/id/banking/swiss/secretcy/>. Diakses pada 9 mei 2021

PPATK siap tindaklanjuti MLA Indonesia-Swiss. <https://nasional.kontan.co.id/news/ppatk-siap-tindaklanjuti-mla-indonesia-swiss>